



**PUTUSAN**

**Nomor 253/Pdt.G/2021/PA.Pyk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat tanggal lahir Tanjung Pati 18 Mei 1992, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer di Dinas Perdagangan Kabupaten Limapuluh Kota, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, Nomor Handphone 08xxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat tanggal lahir Bogor 17 Oktober 1993, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer di Dinas Peternakan dan Pertanian Kota Payakumbuh, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, Nomor Handphone 08xx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 13 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 253/Pdt.G/2021/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Desember 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx/2017 tanggal 15 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor .253/Pdt.G/2021/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama, anak Pemohon, lahir tanggal 09 September 2018, dan anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2021 pernikahan mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - 4.1. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis;
  - 4.2. Termohon sering berpacaran dengan laki-laki lain, hal ini Pemohon ketahui ketika Pemohon melihat di handphone Termohon sering berkirim pesan mesra dan menelpon bersama dengan laki-laki tersebut;
5. Bahwa perselisihan sering terjadi karena alasan yang sama, dan Pemohonpun sudah berusaha untuk menasehati Termohon untuk merubah sikapnya, tetapi Termohon tidak menghiraukannya;
6. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2021, Pemohon merasa tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, akhirnya Pemohon pun mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 18 hari;
7. Bahwa sekarang Pemohon tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Limapuluh Kota, sedangkan Termohon sekarang sudah tinggal dan menetap di rumah orang tuanya di Kota Payakumbuh;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon beserta pihak keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor .253/Pdt.G/2021/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan tanggal 27 Juli 2021 para pihak sepakat memilih Hakim Mediator **Dra. Hj. Zurniati** sebagai mediator perkara ini dan mediasi telah dilaksanakan para pihak, namun berdasarkan laporan akhir mediasi tanggal 10 Agustus 2021, **mediasi yang dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil** mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan tanggal 27 Juli 2021, saat memeriksa identitas Termohon, Termohon menyampaikan ayah kandungnya bernama Indra Eka Putra, jadi nama lengkap Termohon adalah **Termohon**;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban pada persidangan tanggal 10 Agustus 2021 secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/2017 Tanggal 15 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xx, Kota Payakumbuh, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

## B. Saksi.

1. **Saksi pertama**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah yang telah menikah tanggal tanggal 15 Desember 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Lima Puluh Kota, sampai pisah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak rukun tidak harmonis lagi sejak bulan Februari 2021, telah sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor .253/Pdt.G/2021/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya perselisihan Pemohon dengan Termohon, karena Termohon pacaran dengan laki-laki lain, Termohon mengakui kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa semenjak kejadian itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal semenjak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa sudah ada usaha pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

**2. Saksi kedua**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah yang telah menikah akhir tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Lima Puluh Kota, sampai pisah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2021, telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya perselisihan Pemohon dengan Termohon, karena Termohon kurang menghargai Pemohon dan sering membantah perkataan Pemohon, serta Termohon pacaran dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor .253/Pdt.G/2021/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah ada usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap bercerai dengan Termohon, mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) Rbg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor .253/Pdt.G/2021/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan dengan mediator **Dra. Hj. Zurniati** sesuai dengan maksud PERMA No. 01 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok dalam surat permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban dengan mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi membantah penyebab terjadinya pertengkaran yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon baik yang diakui oleh Termohon maupun yang dibantah, karena perkara *a quo* mengenai perceraian maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P. dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tentang adanya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti tersebut, ternyata alat bukti Pemohon tersebut adalah *akta otentik* yang telah memenuhi syarat *formil* maupun *materil* sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1868 KUH. Perdata jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat diterima;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor .253/Pdt.G/2021/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diterimanya alat bukti surat (P.) tersebut, maka dalil permohonan Pemohon tentang adanya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang relevan dan berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, identitas dan keterangannya telah dikemukakan dalam Duduk Perkara, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, mengetahui dari penyampaian Pemohon kepada saksi sedangkan saksi 2 Pemohon melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sekitar 1 bulan lebih lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon meskipun tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi kedua saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon serta Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sekitar lebih 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran dan sebab-sebab timbulnya perpisahan Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 Pemohon tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor .253/Pdt.G/2021/PA.Pyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Saksi 2 Pemohon melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, bukti saksi 2 Pemohon telah sesuai dengan syarat materil pembuktian. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan membuktikan bantahannya, dengan demikian Majelis Hakim memandang Termohon telah mengabaikan haknya membela bantahannya, dan secara tidak langsung Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Desember 2017 di Kecamatan Payakumbuh Barat;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Februari 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon pacaran dengan laki-laki lain, Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon selaku suami Termohon dengan sering melawan dan membantah perkataan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih 1 bulan sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada pada kondisi yang telah pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi untuk masa-masa yang akan datang, karena apa yang menjadi tujuan perkawinan pasal 1 ayat 1 UU. No. 1 tahun 1974 dan petunjuk Al-Qur'an dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor .253/Pdt.G/2021/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda tanda bagi kaum yang berfikir.

Senyatanya tidak dapat direalisasikan oleh Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya, andaipun ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian kalua dipaksakan untuk dipertahankan, maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan bahaya antara kedua belah pihak, baik Pemohon atau Termohon bahkan bagi keduanya, maka untuk menghindari hal tersebut Majelis Hakim merujuk kepada Qaidah Fiqhiyah yang merupakan menjadi pendapat Majelis yang tersebut dalam Kitab Al-Ashbahu wan Nadzoor halaman 62 sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : menghindar dari suatu bahaya lebih diprioritaskan daripada mengharapkan kebaikan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan di atas hanya akan mendatangkan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta pada pihak lain, secara sosiologis akan mengakibatkan tidak nyamannya hidup berumah tangga dalam masyarakat, dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak, sedangkan kerugian materil dapat terjadi karena menyatukan dua orang yang tidak lagi saling mencintai hanya akan menimbulkan beban materi, sedangkan secara psikologis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu/galau karena kedua belah pihak tidak menjalin komunikasi lagi, secara filosofis akan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor .253/Pdt.G/2021/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan soko guru dan pelajaran, merenungi kesalahan diri bagi masing-masing pihak untuk masa yang akan datang untuk tidak melakukan kesalahan yang sama untuk membina rumah tangga dengan jodoh yang lain, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan *thalak satu raj'i* terhadap Termohon, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, telah terbukti beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti beralasannya permohonan Pemohon menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1443 Hijriah oleh Dr. Muhammad

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor .253/Pdt.G/2021/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzan, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Surisman dan Drs. Irmantasir, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Emmy Zulfa, S. Ag** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Surisman**

**Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A.**

**Drs. Irmantasir, M.H.I.**

Panitera,

**Hj. Emmy Zulfa, S. Ag**

### Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp280.000,00
4.	PNBP Panggilan I	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h		Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor .253/Pdt.G/2021/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor .253/Pdt.G/2021/PA.Pyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)